PENETAPAN Nomor 001/Pdt.Eks/2017/PA.Sm.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang:

Membaca Putusan Pengadilan Agama Semarang 1574/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 16 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 222/Pdt.G/2015/ PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dalam perkara antara :

MARTINA NUGRAHANI PUSPITA, S.Sos binti EDDY SOESWANTORO, SH,

umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Singgalang Nomor 17, Rt. 005 / Rw. 002, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA., M.Hum Fajar Susanto, SH., Hj. Safaria Fitri, Amd., SH., dan Feriati Inayatul Malikhah, SH, semuanya Advokat pada Kantor Advokat Sarjono Harjo Saputro & Partners yang beralamat di Jalan Tpar Baru 48 Purwokerto, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016, sebagai **Pemohon Eksekusi**

melawan

APRILIANTO AGUNG KARTIKA WIDODO bin Drs. RIYOTO, SP, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Sinar Sawunggaling C-3 Rt. 005 / Rw. 014, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banymanik, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Tingkat Pertama Nomor 1574/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 16 April 2015 yang amarnyanya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Aprilianto Agung Kartika Widodo bin Drs. Riyoto, SP) terhadap Penggugat (Martina Nugrahani Puspito, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH);
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya ameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang tersediauntuk itu.
- 4. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ahza Danish Paramaditya, umur 2 tahun 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi yakni Aprilianto Agung Kartika Widodo dengan tetap memberikan haknya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaiamana layaknya ibu dan anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konpensi / Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341. 000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 222/Pdt.G/ 2015/ PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1574/Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dengan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan talak satu bain suhgra Tergugat (Aprilianto Agung Kartika Widodo bin Drs. Riyoto, SP) terhadap Penggugat (Martina Nugrahani Puspito, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH);
- Menetapkan hak pengasuhan anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahza Paramaditya, lahir tanggal 25 Maret 2012, kepada Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat;
- 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas guna dicatat dalam daftar yang tersediauntuk itu.
- 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan ceraitalak Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya;

Dalam Konpensi / Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 341. 000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rib rupiah)

Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K / Ag / 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi :

MENGADILL

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi APRILIANTO AGUNG KARTIKA WIDODO bin Drs. RIYOTO, SP tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Membaca surat permohonan Pemohon Eksekusi (Martina Nugraha Puspita, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH) tanggal 03 Februari 201t atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1574/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 16 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 222/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K / Ag / 2016 tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang bahwa permohonan Pemohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon da Termohon tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2017 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan

Semarang

Tanggal

04 Februari 2017

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.